



KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

BUKU SAKU **PEMBANGUNAN** **ZONA INTEGRITAS** **WBK & WBBM | TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah selesai menyusun Buku Saku Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.

Pada pokoknya membangun Zona Integritas adalah membangun orang (SDM) dan sistem kerja. Komitmen dibangun untuk berbudaya melayani dan anti korupsi menjadi pilar utama, seperti orang sakit yang merubah pola hidup buruk menjadi pola hidup yang sehat. Selain itu juga harus dibuat standar perilaku hidup sehat sebagai upaya untuk membuat orang berpola hidup sehat, artinya sistem kinerja harus dirancang untuk mengarahkan pelaku kerja agar mampu melayani publik dengan baik dan tidak melakukan lagi perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pelayanan publik yang baik dan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM yang proses dan tata cara singkatnya tertuang dalam buku saku ini.

Akhirnya, semoga buku saku ini dapat bermanfaat untuk Kejaksaan yang lebih baik.

Kab. Kediri, September 2026
Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Kediri

Ttd

Dr.Ismaya Hera Wardanie,S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1
Dasar Hukum Pembangunan ZI WBK/WBBM	3
6 (Enam) Area Perubahan	4
Survei Internal dan Survei Eksternal	20
5 (Lima) Langkah Utama Membangun Zona Integritas	22
Proses Pembangunan Zona Integritas	26
Penutup	32

BAB I PENDAHULUAN

Merujuk pada Ketentuan PERMENPANRB No.90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, oleh karena itu perlu dibuat buku saku yang digunakan untuk memberikan informasi terkini dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dimana pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yaitu telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada 6 (enam) area perubahan antara lain :

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Mindset masyarakat terhadap birokrasi cenderung negatif dan penuh dengan faktor "kepentingan" sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terutama terhadap Birokrasi yang ada di Instansi Pemerintah.

Kondisi Birokrasi Saat Ini :

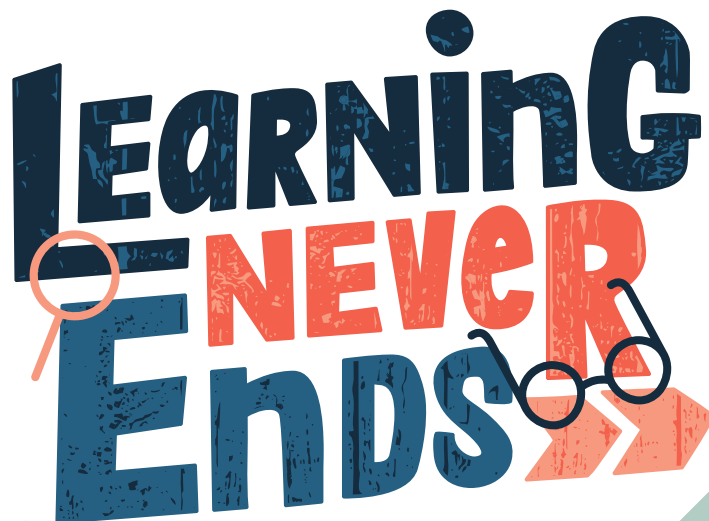


Kondisi birokrasi saat ini belum menunjukkan arah perkembangan yang baik karena masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap masyarakat yang membutuhkannya, praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang masih banyak terjadi, dan mentalitas birokrat yang masih jauh dari harapan.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Melalui **Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional (DBRBN) 2026–2045** yang memuat **5 sasaran utama** untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang mendukung visi Indonesia Emas 2045 yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintah Digital
2. Terciptanya ASN yang Kompeten dan Berkinerja Tinggi
3. Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Berintegritas dan Inovatif
4. Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi
5. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif

Dengan adanya proses Reformasi Birokrasi diharapkan kedepan akan terwujud *Good Governance* dengan tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*). Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.



LEARNING
NEVER
ENDS

BAB II

DASAR HUKUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Permenpan Tentang Zona Integritas

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

Referensi Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

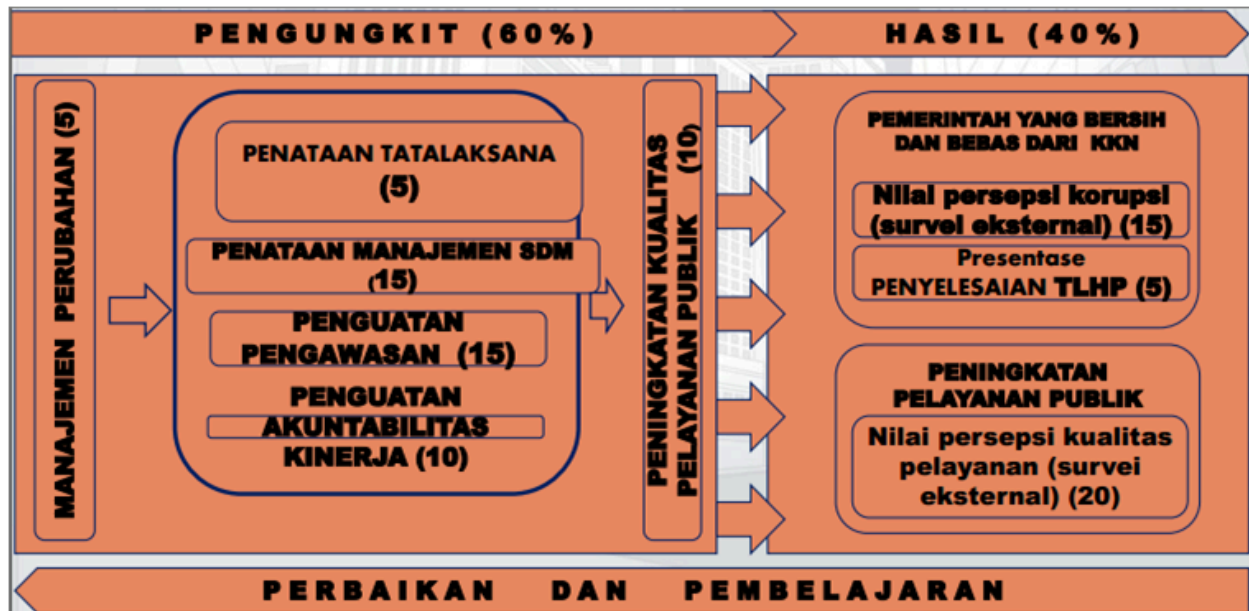
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
- Surat dari Plt. Wakil Jaksa Agung Nomor B-16/B/WJA/06/2026 tanggal 17 Juni 2026 mengatur tentang Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) / WBBM di lingkungan Kejaksaan RI
- Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2024 mengenai tata kelola pelayanan birokrasi dan publik

BAB III 6 (ENAM) AREA PERUBAHAN

1. **MANAJEMEN PERUBAHAN**
2. **PENATAAN TATALAKSANA**
3. **PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**
4. **PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA**
5. **PENGUATAN PENGAWASAN**
6. **PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

KERANGKA LOGIS

Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas



1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan adalah:

A. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan

Membuat surat keputusan Kajari tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dimana penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas dan diikuti dengan penandatanganan pakta integritas



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
Jl. Pamenang No. 3, Toyosuri Ngasem Kabupaten Kediri 64181
Website : <https://kejaari-kabupatenkediri.kejaksaan.go.id/>

KEPUTUSAN
KAPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
NOMOR: KEP-38AM.5.45/Cr.5/15/2025
TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENJUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2025

KAPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KORI serta peningkatan pelayanan publik;
- Bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) Satuan Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri;
- Pengantian Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-004/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: B-9/IM.5/Cr/10/2020 tanggal 08 Januari 2020 hal Penunjuk Pembangunan Satuan Kerja Zona



6 Oktober 2025

KAPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN KEDIRI MEMIMPIN APEL

PENGUATAN KOMITMEN BERSAMA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK)

kejaari-kabupatenkediri.kejaksaan.go.id | ©2025 Pusat Penerangan Hukum

B. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dokumen rencana kerja telah disusun;
- 2) Dokumen rencana kerja telah memuat target- target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas;
- 3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan WBK/WBBM.

C. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

Dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas yang perlu diperhatikan adalah seluruh kegiatan pembangunan ZI WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM serta hasil dari monev telah ditindaklanjuti.

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SETIAP AREA PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



TAHUN 2025
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZI PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

AREA 1 MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	HASIL
1	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	Ya. (Bobot Nilai: 1); Tidak. (Bobot Nilai: 0).	YA. Telah terbentuk tim pembangunan Zona Integritas	1. Pencanangan bersama Pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri 2. Penandatanganan komitmen bersama dan Pakta Integritas 3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	Selesai
2	Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/ mekanisme yang jelas	A. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja (Bobot Nilai: 1); B. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja (Bobot Nilai: 0.5); C. Jika tidak di seleksi. (Bobot Nilai: 0).	mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja	1. Mengundang seluruh pegawai saat pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas. 2. Membuat Notula hasil rapat serta mendokumentasikan kegiatan tersebut serta daftar hadir peserta	Selesai
3	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Ya. (Bobot Nilai: 1); Tidak. (Bobot Nilai: 0).	YA. Sudah dibuat dokumen rencana aksi pembangunan ZI	Telah dibuat rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri per bulan serta dibuat matriks Rencana Aksi secara mendetail setiap bulannya.	Selesai
4	Dalam dokumen pembangunan	A. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan	Semua Target prioritas telah	Melaksanakan Evaluasi dan membuat prioritas program kerja	Selesai

D. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja harus memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM;
- 2) Menetapkan Agen Perubahan (Pegawai Teladan);
- 3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi;
- 4) Seluruh Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (tidak ada pemikiran bahwa pembangunan ZI hanya merupakan kepentingan Pimpinan, melainkan memiliki tujuan kepentingan Institusi);

- 5) Sosialisasi dan internalisasi secara terus menerus untuk membangun budaya kerja.
- 6) Metode dalam menumbuhkan Komitmen Bersama sehingga semua pegawai dari level teratas (Kepala Satuan Kerja) sampai level terendah (Pramubakti) memiliki semangat membangun ZI WBK/WBBM.



2. PENATAAN TATALAKSANA

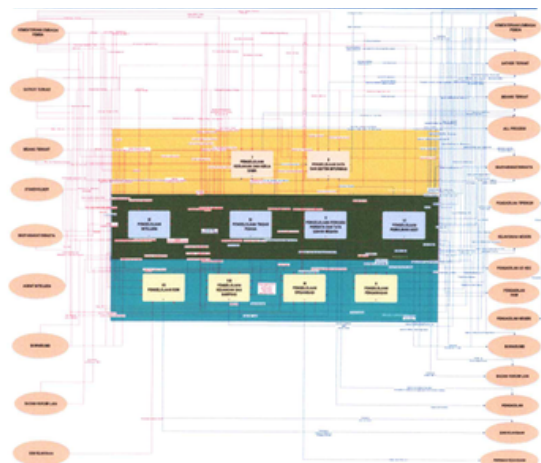
Penataan Tatalaksana bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah :

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK atau WBBM.

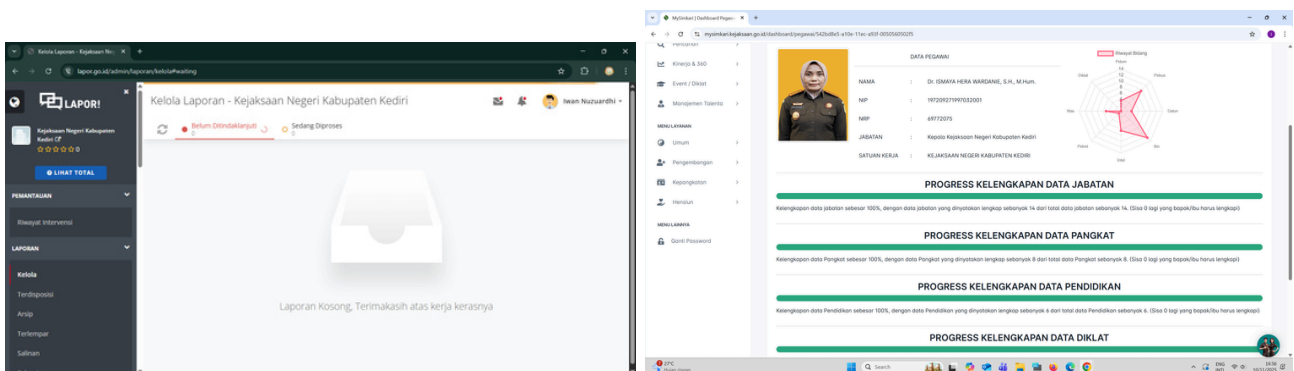
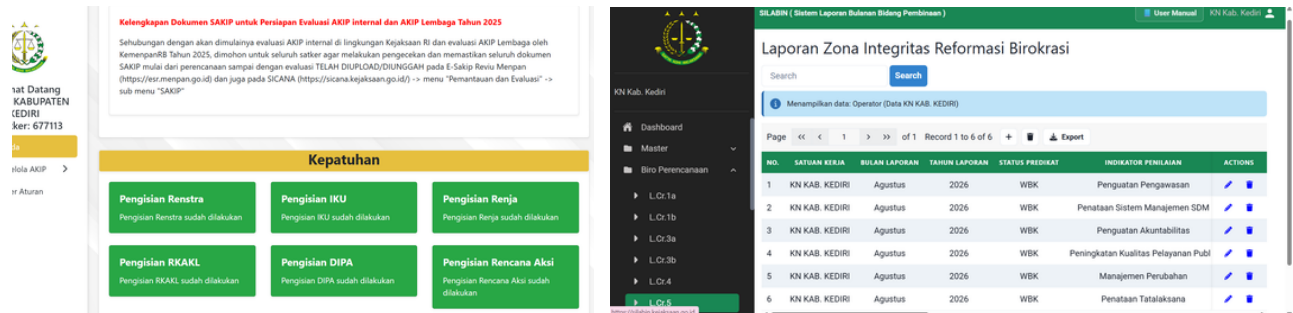
Atas dasar tersebut maka terdapat indikator yang perlu dilakukan yaitu :

- a. Prosedur Operasional (SOP) Kegiatan Utama yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi, prosedur operasional telah diterapkan dan telah dievaluasi;

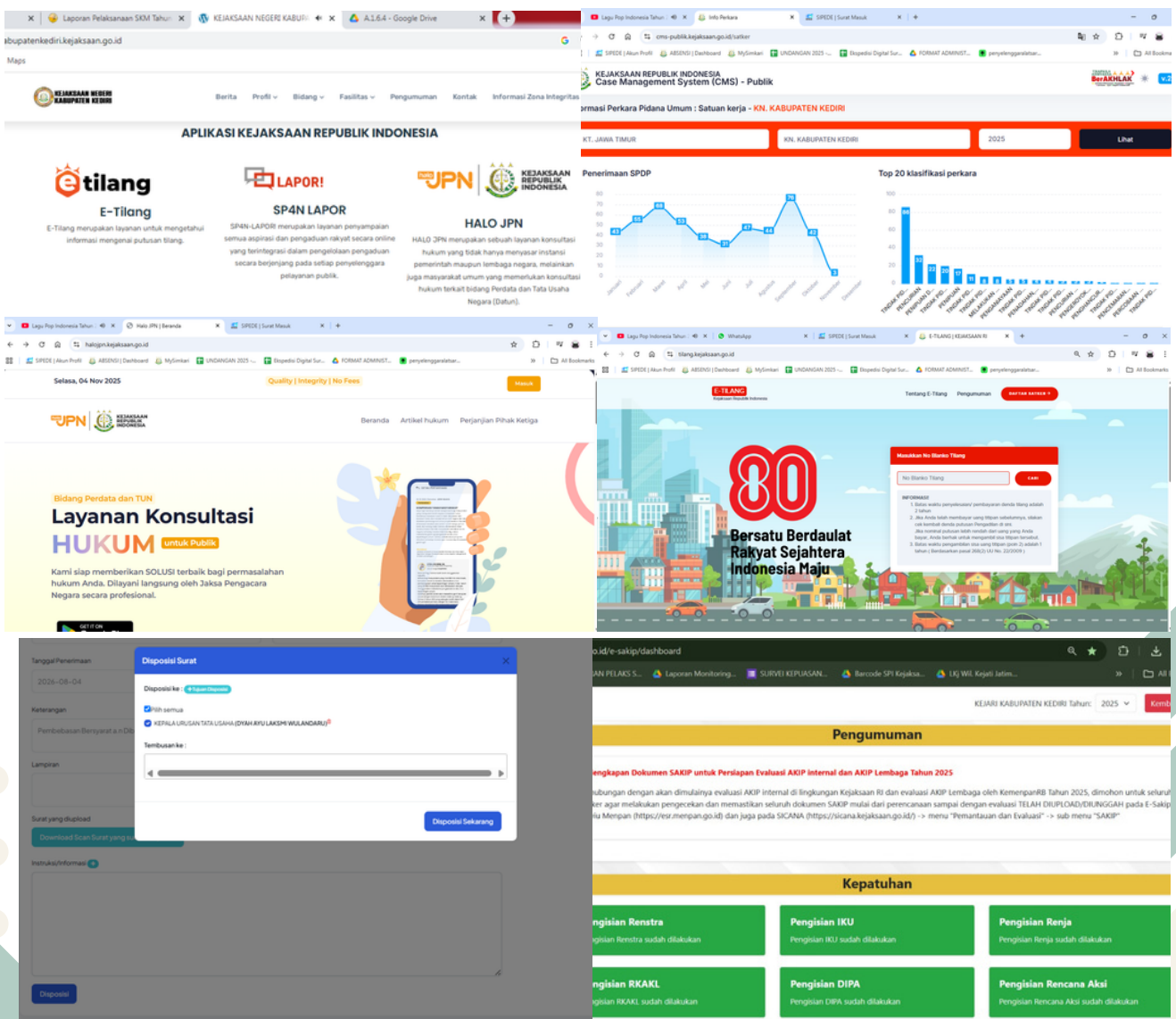
 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	Tanggal Pembuatan	6 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	30 April 2026
	Tanggal Efektif	04 April 2026
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI SEKSI INTELIJEN	Disahkan Oleh	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI  Dr. ISMAYA HERA WARDANIE, S.H., M.Hum. Jaksa Utama Pratama NIP. 19720527 199703 2 001
	NAMA SOP	KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM
DASAR HUKUM		
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/AJA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/AJA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 4. Keputusan Jaksa Agung Nomor 257 Tahun 2024 tentang Peta Proses Bisnis Kejaksaan Republik Indonesia.		
KUALIFIKASI PELAKSANA		
1. Memahami tugas dan fungsi Kejaksaan RI; 2. Memiliki pengetahuan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan suatu produk hukum; 3. Menguasai dan memahami materi hukum yang ada; 4. Tenaga yang memiliki profesionalisme, integritas dan disiplin yang tinggi; 5. Mampu mengoperasikan komputer minimal program Microsoft Office (MS Word dan Excel).		



- b. Pembangunan sistem aplikasi dan informasi pelayanan yang mudah diakses;
- c. Pembangunan database Kepegawaian yang akurat, Dosir Elektronik, Info Kenaikan Pangkat, info Kenaikan Gaji Berkala;
- d. Ketersediaan Ruang Pusat Pelayanan Informasi Publik dan Ruang Pelayanan Hukum (PPH);



- e. Pengembangan Kejaksaan yang modern berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan berbagai sistem aplikasi government. Menggunakan IT untuk menunjang pekerjaan dan mempermudah layanan. (Misal : Manajemen Persuratan yang saling terintegrasi antar bidang dan arsip digital);
- f. Memperhatikan keberlangsungan dan kesinambungan aplikasi antar waktu sehingga pimpinan maupun pejabat yang ada paham benar dengan IT dan mau belajar;
- g. Memberikan informasi mengenai perkara secara aktual realtime pada semua tahapan kepada masyarakat;



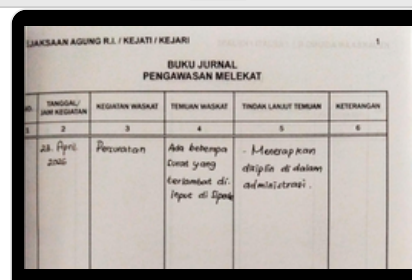
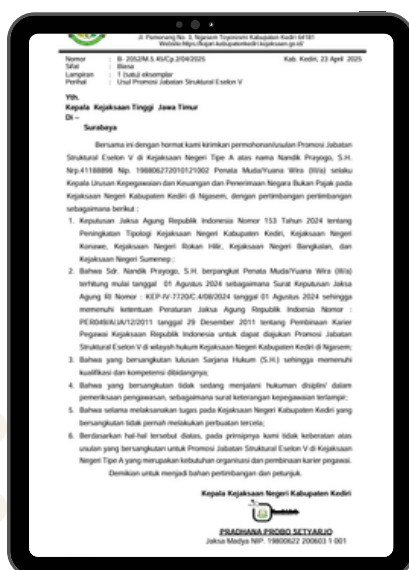
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Penataan Sistem manajemen SDM bertujuan meningkatkan profesionalisme SDM pada Zona Integritas WBK/WBBM. Target dari manajemen SDM adalah :

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas WBK/WBBM
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM pada masing-masing Zona Integritas;
3. Meningkatnya disiplin SDM pada masing-masing Zona Integritas
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM
5. Meningkatnya profesionalisme SDM

Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan sistem manajemen SDM yaitu :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan cara assesment pegawai oleh atasan langsungnya;
3. Menetapkan kebijakan pola mutasi internal dan menerapkannya dan juga melakukan monitoring dan evaluasi;



4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan pelaksanaan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;
2. Meningkatnya pemerintah. akuntabilitas instansi

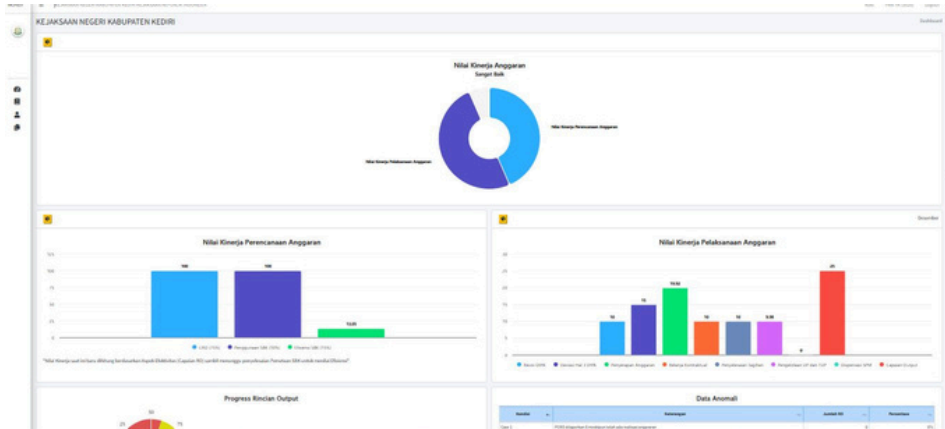
Indikator pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja adalah:

1. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan strategis (renstra), keterlibatan pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja, dan pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Penyusunan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja harus didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan RI.



2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja dimana dalam untuk mengukurnya digunakan indikator dibawah ini :

- 1) Unit telah kerja perencanaan; memiliki dokumen
- 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
- 3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria *specific, measurable, acheivable, relevant and time bound (SMART)*;



- 4) Perjanjian Kinerja dibuat sampai pada level pejabat Eselon V (lima) dan jaksa fungsional;
- 5) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
- 6) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;
- 7) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.



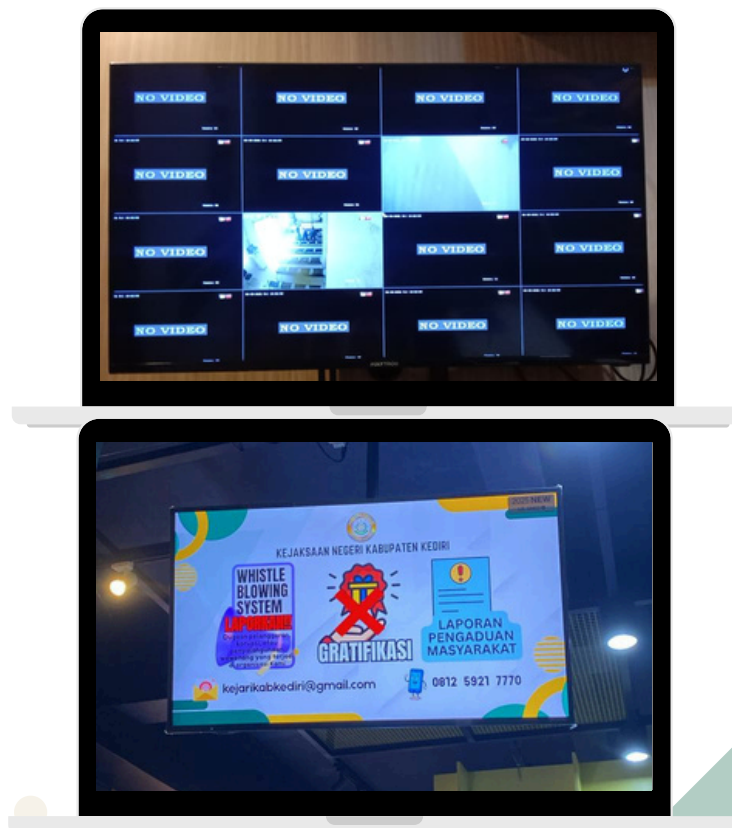
5. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai program ini adalah:

- 1 Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- 2 Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- 3 Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara;
- 4 Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

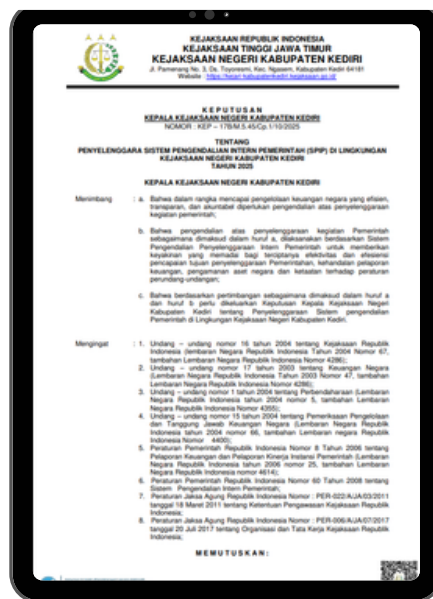
Langkah yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu:

1. Pengendalian Gratifikasi yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan juga telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.



2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) yang mengaku pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti:
- a) Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
 - b) Telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja;
 - c) Telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi; dan
 - d) Telah mengomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

SK Penerapan SPIP



3. Upaya pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat (berupa inovasi atas tata cara pemberian informasi dan penerimaan laporan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya).

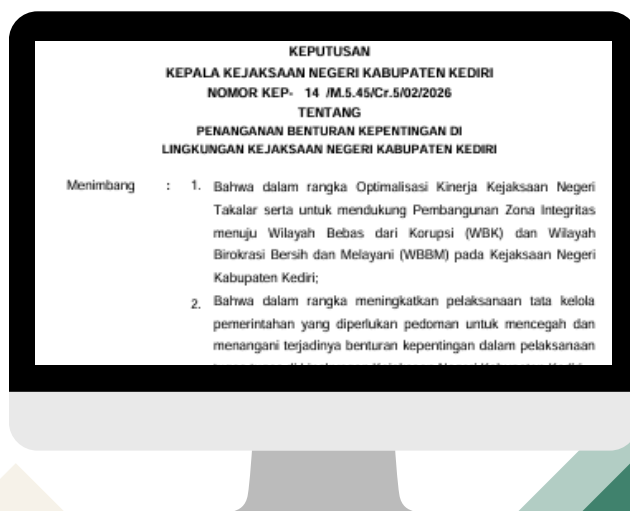


4. Penyusunan SOP Whistleblowing System (WBS) hendaknya mengacu pada PERJA Nomor : PER- 026/A/JA/10/2013 tentang Penanganan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan R.I., dimana WBS disediakan bagi Pegawai Kejaksaan yang akan melaporkan dugaan pelanggaran hukum Pegawai Kejaksaan (terjaga kerahasiaannya).

Whistle Blowing System



5. Penanganan Benturan Kepentingan dengan cara mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan, mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan, melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan.



6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan rangka peningkatan pelayanan publik. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah;
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

1. Standar Pelayanan yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan, memaklumkan standar pelayanan, memiliki SOP bagi pelaksana standar pelayanan, dan melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP;
2. Budaya Pelayanan Prima bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman. Misal dengan membuat Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didalamnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

3. Ruang Pos Pelayanan Informasi Publik dan Pos Pelayanan Hukum agar dilakukan perbaikan dan tertib administrasi;
4. Pelayanan publik lebih humanis dimana dapat ditempatkan semacam duta pelayanan dengan pakaian non seragam bagi pelayanan publik sehingga masyarakat dapat lebih nyaman dan tidak canggung;
5. Sistem Penerimaan Tamu yang Nyaman serta Penempatan layanan publik yang berada pada ruang terbuka;
6. Website Kejaksaan Tinggi/Negeri yang mudah diakses dan Mobile Friendly (template themes responsive) sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perkembangan penanganan perkara dan publikasi pembangunan ZI dalam 6 area perubahan, serta memanfaatkan Media Sosial untuk penyebaran informasi kinerja secara official account dimana dikelola sendiri oleh satker.
7. Dibuatnya Hotline Center Mempermudah masyarakat memperoleh informasi dengan berbagai media sarana;
8. Standar pelayanan yaitu hapus terjadinya pungli dalam setiap lini yang berhubungan dengan masyarakat dengan kejelasan berupa banner, stiker, rompi dengan tulisan layanan kami gratis, laporkan jika menemui pungutan liar ke nomor sms center nomor pengaduan;
9. Menyediakan ruangan laktasi/menyusui;
10. Menyediakan ruangan khusus merokok (smoking room);
11. Menyediakan fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas (orang berkebutuhan khusus), lansia dan ibu hamil;



BAB IV

SURVEI INTERNAL DAN SURVEI EKSTERNAL

Agar Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri melakukan pemetaan kelompok penerima layanan publik sebagai responden survei yang benar-benar menerima layanan dan sebut identitas dengan jelas.

- a. Kelompok Mitra Kerja
(penyidik, panitera, hakim, advokat, pemda)
- b. Kelompok Pencari Keadilan
(pelapor, tersangka, terdakwa dan keluarganya)
- c. Kelompok penerima layanan Guru/ Murid
untuk layanan JMS
- d. Pemerintah Daerah
untuk layanan pengamanan pembangunan strategis atau Bidang
Datan
- e. Masyarakat/ Kepala Desa/ Dinas
untuk layanan penyuluhan hukum
- f. Pelanggar Tilang
untuk layanan tilang
- g. Penerima Barang Bukti
untuk layanan pengembalian barang bukti

Responden agar diidentifikasi dan dicatat bentuk daftar (list) sebagai bahan survei baik survei internal maupun survei eksternal.

Tim Survei Eksternal diperkirakan akan melakukan survei pada pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan September.

Tim Survei Eksternal akan melakukan survei terkait :

1. Indeks persepsi korupsi (IPK);
2. Indeks kepuasan layanan publik.

Catatan: Agar hasil nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari Tim Penilai Internal dengan hasil nilai Tim Penilai Nasional (TPN) agar tidak terdapat disparitas yang tinggi.

Syarat Penilaian Minimal Satuan Kerja dan atau Unit Kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBK dan WBBM yakni :

WBK	WBBM
Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75	Nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85
Nilai pengungkit minimal 40	Nilai pengungkit minimal 48
Nilai komponen hasil terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16	Nilai komponen hasil terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16
Nilai komponen hasil terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN minimal 18,5 nilai meliputi subkomponen: 1. Survei persepsi anti Korupsi minimal 13,5 2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) minimal 5	Nilai komponen hasil terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN minimal 18,5 meliputi nilai subkomponen: 1. Survei persepsi anti Korupsi minimal 13,5 2. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) minimal 5

BAB V

5 (LIMA) LANGKAH UTAMA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

1. KOMITMEN

Komitmen pimpinan dan semua anggota dengan melibatkan dalam bawahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama.



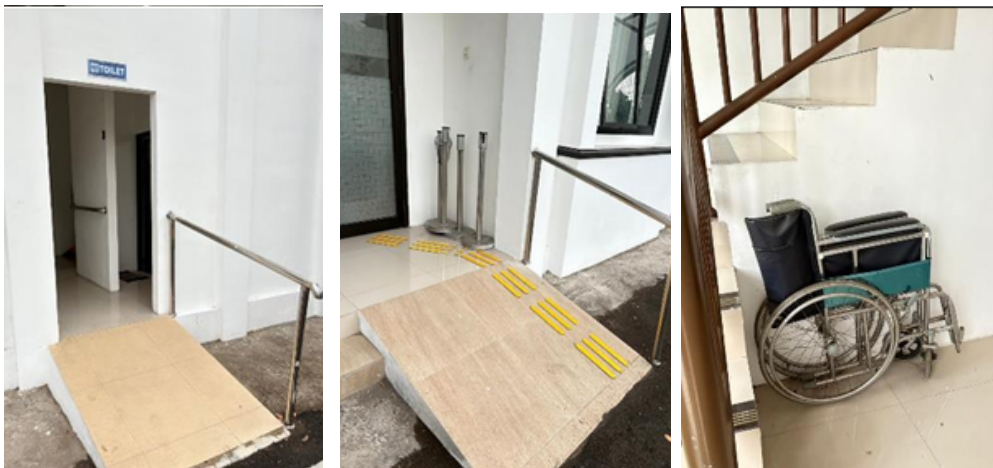
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri beserta para jajaran menandatangani Komitmen Bersama untuk mewujudkan Wilaya Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta penyematan Agen Perubahan

2. KEMUDAHAN PELAYANAN

Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyediakan fasilitas yang lebih baik dengan semangat Hospitality untuk kepuasan publik



Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Fasilitas Publik Ramah Disabilitas



Ruang Tunggu Tamu

3. PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT

Membuat program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat



Gerakan Pangan Murah bersama Pemkab Kediri dan BRI Cabang Pare



Penanaman Bibit Jagung diatas Lahan Barang Bukti

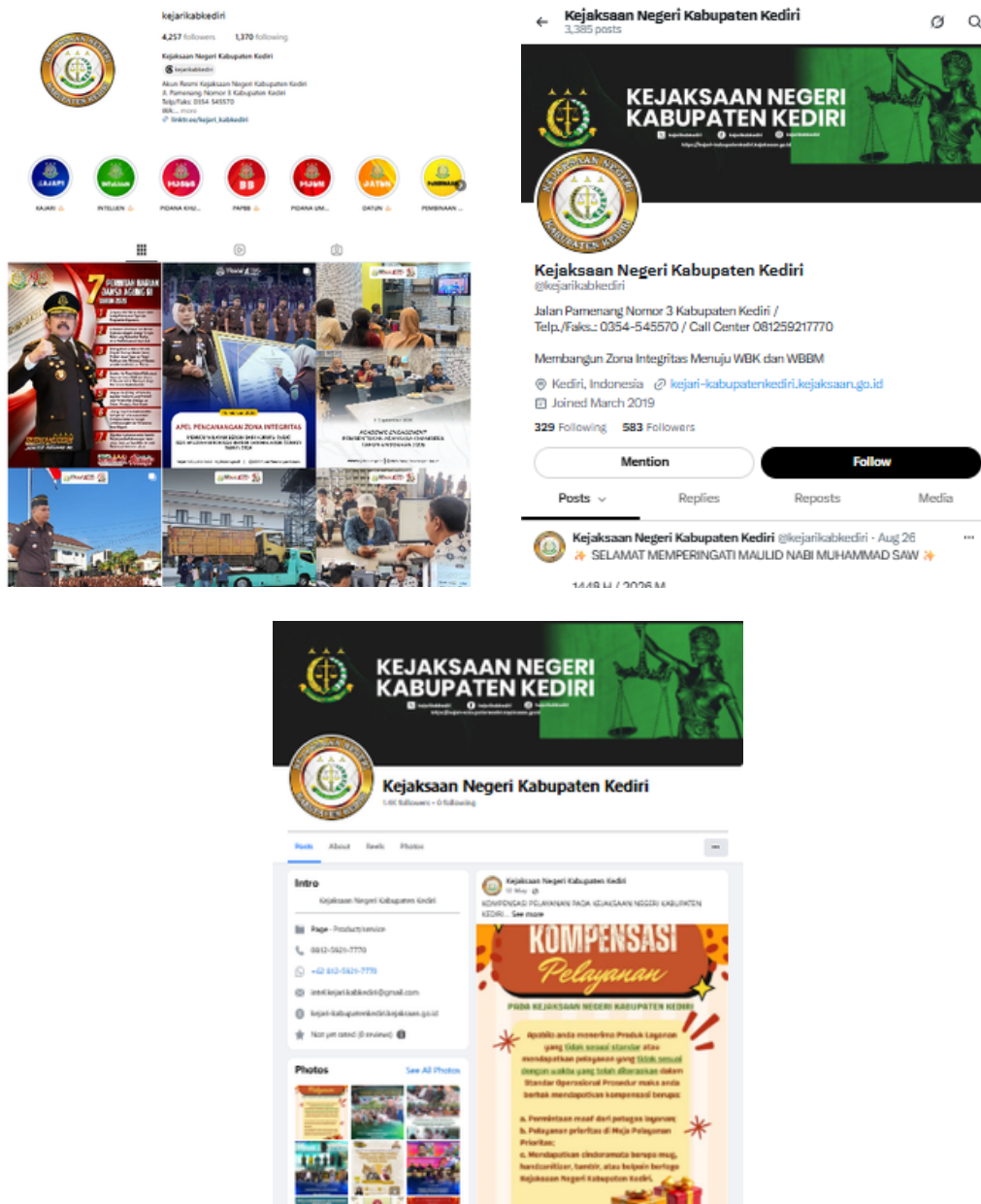
4. MONITORING DAN EVALUASI

Melaksanakakan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya



5. SOSIAL MEDIA

Memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi kinerja Unit Kerja terbuka oleh seluruh masyarakat



Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri memiliki sosial media Instagram, Twitter, dan Facebook

BAB VI

PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Langkah-langkah membangun Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI :

1. Keputusan Jaksa Agung / Kepala Kejaksaan Tinggi tentang Tim Pengarah RB.

Jaksa Agung / Kepala Kejaksaan Tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan di tingkat pusat dan daerah.

2. Keputusan Wakil Jaksa Agung / Kepala Kejaksaan Tinggi tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi RB.

Wakil Jaksa Agung / Kepala Kejaksaan Tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan di tingkat pusat dan daerah.

3. Rapat Tim Manajemen Perubahan untuk memilih Satker yang akan dibangun dan dibina sebagai Satker ZI WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan RI.

Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi melakukan evaluasi terhadap satuan kerja di lingkungannya (Bidang, Direktorat, Inspektorat, Pusat, Biro bagi Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri bagi Kejaksaan Tinggi) yang berpotensi sebagai satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM berdasarkan pemenuhan syarat dan pengajuan satuan kerja WBK/WBBM sebagaimana dimaksud dalam Permen PAN RB Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi RB Kejaksaan Agung, berdasarkan hasil evaluasi mengusulkan satker di lingkungan Kejaksaan Agung kepada Wakil Jaksa Agung untuk ditetapkan sebagai calon satker ZI menuju WBK/WBBM. Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi RB Kejaksaan Tinggi, berdasarkan hasil evaluasi mengusulkan satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk ditetapkan sebagai calon satker ZI menuju WBK/WBBM.

4. Keputusan Wakil Jaksa Agung/ Kepala Kejaksaan Tinggi tentang Satker yang akan dibangun dan dibina sebagai ZI WBK/WBBM.

Wakil Jaksa Agung menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Satuan Kerja yang akan dibina dan dibangun sebagai Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan Agung. Kepala Kejaksaan Tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Satker yang akan dibina dan dibangun sebagai satker ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

5. Kepala Satker yang ditetapkan menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Kerja Pembangunan ZI WBK/WBBM.

Satuan Kerja baik Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang ditetapkan oleh Wakil Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai satuan kerja yang dibina dan dibangun sebagai Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM menerbitkan Surat Keputusan tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Tim Kerja tersebut melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi atas kondisi awal satuan kerja berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri;
- b. Menyusun Dokumen Rencana Aksi atau Rencana Kerja Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM berdasarkan hasil identifikasi kondisi awal satker;

- c. Menyiapkan banner/spanduk/booklet Zona Integritas, dll;
- d. Menyiapkan dokumen Pakta Integritas seluruh pegawai pada satuan kerja;
- e. Menyiapkan Pernyataan Komitmen Bersama seluruh pegawai dalam Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Tim Kerja Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/ WBBM melakukan upaya pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud LKE dalam Permen PAN RB Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

6. Satker melakukan Penganjangan dan Pembangunan Satker ZI WBK/WBBM.

Kepala satker di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di satuan kerja masing-masing menyelenggarakan kegiatan penganjangan pembangunan satuan kerja ZI menuju WBK/WBBM yang dikemas dalam bentuk acara seremonial disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat yang dihadiri oleh instansi terkait, FORKOPIMDA, tokoh agama/masyarakat, akademisi, dan LSM dengan disaksikan oleh pejabat serendah-rendahnya setingkat Eselon I dari Kementerian PAN RB untuk Kejaksaan Agung dan Eselon II/III untuk Satker Kejati/Kejari, yang berisi kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai;
- b. Penandatanganan Pernyataan komitmen bersama telah siap membangun Zona Integritas;
- c. Penandatanganan Prasasti (bila memungkinkan);
- d. Pelepasan Balon Zona Integritas (bila memungkinkan);
- e. Testimoni dalam bentuk pernyataan dukungan dari berbagai pihak.

Kegiatan pencanangan agar didokumentasikan dalam bentuk video, dan disebarluaskan dengan berbagai sarana media sosial yang tersedia agar masyarakat mengetahui pencanangan tersebut. Secara implementatif setiap satuan kerja dalam membangun Zona Integritas WBK/WBBM melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a) Penguatan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran di satuan kerja masing-masing untuk bersama-sama membangun satuan kerja Zona Integritas WBK/WBBM. Penguatan komitmen dapat dilakukan dengan :

- Penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama;
- Penyediaan banner, spanduk, kata-kata motivasi, dll;
- Sosialisasi dan internalisasi budaya kerja dan budaya anti korupsi dalam setiap kesempatan, misalnya: apel, rapat, diskusi, dll;
- Penyediaan sarana pelayanan publik, antara lain: ruang pelayanan terpadu, ruang tunggu tamu, ruang laktasi, ruang merokok, sarana disabilitas, sarana parkir, petunjuk arah, jalur evakuasi dan titik kumpul, pelaksanaan tugas dan fungsi berbasis teknologi informasi.

b) Penyelenggaraan program-program sosial, antara lain: bakti sosial bencana alam, nikah masal, sunat masal, perpustakaan keliling, bazar/pasar murah dengan disesuaikan dengan kondisi setempat.

c) Monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.

d) Manajemen media, seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM agar dipublikasikan melalui web, media sosial (instagram, facebook, whatsapp group, dll), dan media cetak.

Tim Kerja Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/ WBBM baik di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri melaporkan kemajuan dan hasil pembangunan satuan kerja zona integritas WBK/WBBM kepada Wakil Jaksa Agung secara berjenjang.

7. Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi RB di Kejagung / Kejati melakukan evaluasi dan penilaian atas Satker yang telah ditetapkan menjadi ZI WBK/WBBM.

Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi atas laporan kemajuan dan hasil pembangunan Satker ZI WBK/WBBM berdasarkan LKE

8. Hasil Penilaian diusulkan Kepada Kepala Satker.

Hasil penilaian Satker ZI WBK/WBBM yang memenuhi nilai minimal 45 dalam LKE, untuk lingkungan Kejaksaan Agung diusulkan kepada Wakil Jaksa Agung dan untuk lingkungan Kejaksaan Tinggi diusulkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai satker yang siap untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Pusat.

9. Jaksa Agung Muda / Kepala Badan Diklat / Kepala Kejaksaan Tinggi mengusulkan kepada Wakil Jaksa Agung RI tentang Satker di lingkungannya yang siap untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Pusat.

Berdasarkan hasil penilaian Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi RB, Kepala Kejaksaan Tinggi mengusulkan satker di lingkungannya yang siap untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Pusat kepada Wakil Jaksa Agung selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I. dengan melampirkan LKE setiap satuan kerja berserta bukti dukung, video pembangunan zona integritas dan paparan pembangunan zona integritas dalam format power point, untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal Pusat (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan).

10. Wakil Jaksa Agung RI memerintahkan Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung untuk membentuk Tim Penilai Internal (TPI) Pusat.

11. Hasil Penilaian TPI Pusat dilaporkan kepada Wakil Jaksa Agung RI.

12. Wakil Jaksa Agung RI menerbitkan Surat Keputusan tentang Satker yang ditetapkan untuk menjadi Satker ZI WBK/WBBM di lingkungan Kejaksaan RI.

13. Wakil Jaksa Agung RI mengusulkan kepada Menteri PAN RB tentang Satker di lingkungan Kejaksaan RI yang ditetapkan sebagai ZI WBK/WBBM.

14. Pelaksanaan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN RB.

15. Penganugerahan predikat ZI WBK/WBBM.

BAB VII PENUTUP

Dengan adanya buku saku ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.

**“ONE STOP SERVICE”
UNTUK KEJAKSAAN YANG LEBIH BAIK**